



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MUAMAR GHADAFI SAMSUDIN ALIAS AMAR  
ALIAS ZIDAN;
- 2 Tempat Lahir : Ende;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/05 Oktober 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Lorong Puunaka, Kelurahan  
Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten  
Ende;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IGNASIUS ADAM OLA MASAN, S.H. dan XAVERIUS, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum IKADIN (Posbakumadin) Cabang Maumere di Ende yang beralamat di Jalan W. Z. Yohanes, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 24/SK.PID/VI/2020/PN End pada tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 55/Pid.B/2020/PN End tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN End tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMAR GHADAFI SAMSUDIN alias AMAR alias ZIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPBP Nomor E 20632 dengan nama pemilik Hanafin Sulaeman Sau;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 30C Jupiter Z warna hitam merah dengan Nomor Polisi 5098 CA, Nomor Rangka MH330C0028J103254, dan Nomor Mesin 30C-103266; Dikembalikan kepada Saksi Korban Hanafin Suleman Sau;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUAMAR GADAFI SAMSUDIN ALIAS AMAR ALIAS ZIDAN, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Sudirman (Depan Apotik Sumber Sehat), Kelurahan Putulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, Pencurian yang untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 06.00 WITA

Saksi Korban Hanafin Suleman Sau pergi ke Lapangan Pancasila untuk melaksanakan Sholat led dan Saksi Korban Hanafin Suleman Sau yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha type 30C Jupiter Z warna

hitam merah dengan Nopol 5098 CA, Nomor Rangka MH330C0028J103254, dan Nomor Mesin 30C-103266 langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Apotek Sumber Sehat berjejer dengan sepeda motor lain

dan Saksi Korban Hanafin Suleman Sau kemudian berjalan kaki ke Lapangan Pancasila untuk melaksanakan sholat led. Terdakwa yang pada saat itu berada

di Lapangan Pancasila untuk melaksanakan sholat led, sebelum Sholat led selesai Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Sudirman dan melihat sepeda motor merk Yamaha type 30C Jupiter Z warna hitam merah dengan Nopol 5098

CA terparkir bersama kendaraan lainnya. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sembari mengeluarkan kunci palsu (kunci Jupiter lama) dari saku celana Terdakwa lalu kunci palsu tersebut di masukkan

ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor serta mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa. Sesampainya di

kos, Terdakwa langsung melpaskan stiker pada body sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi berwarna hitam merah melainkan menjadi berwarna hitam, setelah itu Terdakwa juga mencopot plat nomor dan saat Terdakwa membuka

jok, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuang STNK beserta plat nomor tersebut ke tempat sampah. Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2019 Terdakwa

menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Marselinus Edo Rada seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban yaitu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUAMAR GADAFI SAMSUDIN Alias AMAR Alias ZIDAN, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Sudirman (Depan Apotik Sumber Sehat), Kelurahan Putulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 06.00 WITA Saksi Korban Hanafin Suleman Sau pergi ke Lapangan Pancasila untuk melaksanakan Sholat led dan Saksi Korban Hanafin Suleman Sau yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha type 30C Jupiter Z warna hitam merah dengan Nopol 5098 CA, Nomor Rangka MH330C0028J103254, dan Nomor Mesin 30C-103266 langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan Apotek Sumber Sehat berjejer dengan sepeda motor lain dan Saksi Korban Hanafin Suleman Sau kemudian berjalan kaki ke Lapangan Pancasila untuk melaksanakan sholat led. Terdakwa yang pada saat itu berada di Lapangan Pancasila untuk melaksanakan sholat led, sebelum Sholat led selesai Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Sudirman dan melihat sepeda motor merk Yamaha type 30C Jupiter Z warna hitam merah dengan Nopol 5098 CA terparkir bersama kendaraan lainnya. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sembari mengeluarkan kunci palsu (kunci Jupiter lama) dari saku celana Terdakwa lalu kunci palsu tersebut di masukkan ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sehingga kotak sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor serta mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa. Sesampainya di kos, Terdakwa langsung melepaskan stiker pada body sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi berwarna hitam merah melainkan menjadi berwarna hitam, setelah itu Terdakwa juga mencopot plat nomor dan saat Terdakwa membuka jok, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuang STNK beserta plat nomor tersebut ke tempat sampah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2019 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Marselinus Edo Rada seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban yaitu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah kehilangan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266;
- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 06.00 WITA Ketika Saksi pergi ke Lapangan Pancasila untuk melaksanakan shola tied, dan pada saat itu Saksi memarkir sepeda motornya di pinggir jalan depan Apotek Sumber Sehat;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pergi meninggalkan lapangan menuju tempat parkir dan Saksi sudah tidak menemukan sepeda motornya lagi;
- Bahwa Saksi ketika melihat motornya kembali di Polres Ende, Saksi menemukan motornya telah berubah warna menjadi hitam polos;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh setengah juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marselinus Edo Rada Alias Nus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi di Kec. Detukeli, Terdakwa datang menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “kau mau beli motor tidak? Saya punya teman mau jual ini motor?”. Saksi kemudian bertanya “ini motor surat-suratnya ada tidak?” dan Terdakwa langsung menjawab “surat-suratnya tidak ada”;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan “saya mau beli tapi saya punya uang hanya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kalau mau saya beli” dan Terdakwa menjawab “ambil sudah”;
  - Bahwa Saksi langsung mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa ijin ketika tanggal 22 Maret, Saksi didatangi oleh Flavianus Ino dan mengatakan polisi sedang mencari dirinya untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian polisi memberitahukan asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada polisi;
  - Bahwa selama sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi, Saksi gunakan untuk mengangkut hasil kebun dan untuk mengangkut makanan ternak;
  - Bahwa Saksi berjanji akan lebih hati-hati lagi di masa depan saat membeli barang agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Jalan Sudirman (depan Apotik Sumber Sehat), Kel.Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab.Ende;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sebelumnya berada di Lapangan Pancasila hendak mengikuti sholat eid. Sebelum sholat id selesai, Terdakwa langsung pergi ke arah Jalan Sudirman dan melihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah hitam dengan Nomor Polisi 5098CA terparkir bersama kendaraan lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sembari mengeluarkan kunci palsu (Jupiter lama) dari saku celana Terdakwa lalu kunci palsu tersebut dimasukan ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sampai mesin sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa;
- Bahwa sampai di kos, Terdakwa langsung melepaskan stiker pada body sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi berwarna hitam merah melainkan menjadi berwarna hitam, setelah itu Terdakwa juga mencopot plat nomor dan saat Terdakwa membuka jok, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuang STNK beserta plat nomor tersebut ke tempat sampah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kampung Detukeli, Kec. Detukeli untuk bertemu Saksi Marselinus Edo Rada Alias Nus dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor ini, Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor lainnya tanpa ijin pemilik sebanyak 10 (sepuluh) kali di lokasi yang berbeda-beda sekitar Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor E 9206732 dengan nama pemilik Hanafin Suleman Sau. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 46/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 30C Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 47/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 milik Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 di Jalan Sudirman (depan Apotek Sumber Sehat) sekitar pukul 09.00 WITA;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa sebelumnya berada di Lapangan Pancasila hendak mengikuti sholat eid. Sebelum sholat id selesai, Terdakwa langsung pergi ke arah Jalan Sudirman dan melihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah hitam dengan Nomor Polisi 5098CA terparkir bersama kendaraan lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sembari mengeluarkan kunci palsu (Jupiter lama) dari saku celana Terdakwa lalu kunci palsu tersebut dimasukkan ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sampai mesin sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa;

- Bahwa sampai di kos, Terdakwa langsung melepaskan stiker pada body sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi berwarna hitam merah melainkan menjadi berwarna hitam, setelah itu Terdakwa juga mencopot plat nomor dan saat Terdakwa membuka jok, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuang STNK beserta plat nomor tersebut ke tempat sampah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kampung Detukeli, Kec. Detukeli untuk bertemu Saksi Marselinus Edo Rada Alias Nus dan menawarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor ini, Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor lainnya tanpa ijin pemilik sebanyak 10 (sepuluh) kali di lokasi yang berbeda-beda sekitar Kabupaten Ende;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUAMAR GHADAFI SAMSUDIN ALIAS AMAR ALIAS ZIDAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas suatu benda. Secara lebih spesifik Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman pemiliknya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 milik Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 di Jalan Sudirman (depan Apotek Sumber Sehat) sekitar pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa sebelumnya berada di Lapangan Pancasila hendak mengikuti sholat eid. Sebelum sholat ied selesai, Terdakwa langsung pergi ke arah Jalan Sudirman dan melihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah hitam dengan Nomor Polisi 5098CA terparkir bersama kendaraan lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sembari mengeluarkan kunci palsu (Jupiter lama) dari saku celana Terdakwa lalu kunci palsu tersebut dimasukkan ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sampai mesin sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampai di kos Terdakwa langsung melepaskan stiker pada body sepeda motor tersebut sehingga tidak lagi berwarna hitam merah melainkan menjadi berwarna hitam, setelah itu Terdakwa juga mencopot plat nomor dan saat Terdakwa membuka jok, Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membuang STNK beserta plat nomor tersebut ke tempat sampah. Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam Pasal ini Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta terungkap di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 milik Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 di Jalan Sudirman (depan Apotek Sumber Sehat) sekitar pukul 09.00 WITA tanpa melalui izin dari pemilik yaitu Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi dan bertujuan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim akan maksud memiliki Terdakwa bertambah dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kampung Detukeli, Kec. Detukeli untuk bertemu Saksi Marselinus Edo Rada Alias Nus dan menawarkan sepeda motor tersebut. Saksi Marselinus Edo Rada Alias Nus kemudian menawar dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan langsung disetujui oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala bentuk alat yang diperuntukan untuk membuka suatu lemari maupun menggerakkan suatu mesin tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 5098 CS, Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 milik Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 di Jalan Sudirman (depan Apotek Sumber Sehat) sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z lama miliknya dari saku celana. Kunci tersebut Terdakwa masukan ke kunci kontak sambil diputar sebanyak 1 (satu) kali sampai mesin sepeda motor tersebut menyala dan kemudian Terdakwa langsung bawa ke kos Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor E 9206732 dengan nama pemilik Hanafin Suleman Sau yang telah disita dari Saksi Hanafin Suleman Sau, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hanafin Suleman Sau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 30C Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C – 103266 yang telah disita dari Terdakwa MUAMAR GHADAFI SAMSUDIN ALIAS AMAR ALIAS ZIDAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hanafin Suleman Sau;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hanafin Suleman Sau mengalami kerugian;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMAR GHADAFI SAMSUDIN ALIAS AMAR ALIAS ZIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor E 9206732 dengan nama pemilik Hanafin Suleman Sau;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 30C Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH330C0028J103254 dan Nomor Mesin 30C-103266;

Dikembalikan kepada Saksi Hanafin Suleman Sau Alias Hanafi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.